

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kualitas audit adalah tujuan yang harus diraih dari seorang auditor yang kompeten, mandiri dan memiliki pengalaman. Sesuai standar audit yang berlaku, laporan keuangan yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan harus sesuai dengan standar auditing dan tidak salah tulis material. Kualitas audit dapat diartikan dimana adanya kemungkinan seorang auditor menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam laporan keuangan kliennya. Kualitas audit yang tidak sesuai dapat berdampak pada kepentingan investor, masyarakat, pemerintah, dan para pengguna laporan keuangan lainnya karena laporan keuangan perusahaan mencerminkan keadaan perusahaan (Supriyanto et al., 2022).

Pada 2019, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi terhadap Sherly Jokom sebagai akuntan dari rekan pada Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja, anggota Ernst and Young Global Limited, menyusul kasus PT Hanson International Tbk. OJK mengenakan sanksi administratif kepada Hanson International dengan nilai total Rp5,6 miliar, emiten yang bergerak di bidang properti, akibat kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan pada tahun buku 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hanson International terbukti melakukan pelanggaran akibat penjualan kavling siap bangun dengan nilai kotor Rp732 miliar. Sherly terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini

melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan Hanson International tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan auditor adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan.

Sumber: cnbcindonesia.com

Tabel 1.1  
Pelanggaran Kantor Akuntan Publik

No	Nama Kap	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah	Tindak suap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.	Denda uang ratusan juta dan hukuman 5 – 8 tahun kurungan penjara bagi setiap nama yang melakukan kecurangan
2	KAP Arthawan Santika di Jakarta.	Terdapat 5 laporan auditor independen yang tidak didukung kertas kerja.	Dilarang menjadi pemimpin KAP ataupun pemimpin cabang KAP.
3	KAP James Pardomuan Sitorus di Jakarta.	Belum sepenuhnya mematuhi SPAP dalam pelaksanaan audit.	Membekukan izin Akuntan publik James Pardomuan Izin akuntan publiik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menkeu.

Sumber: Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 2018

Seperti yang tertera pada Tabel 1.1, untuk menunjukkan kemampuan seorang akuntan publik untuk bersikap profesional, seorang akuntan publik harus bekerja sesuai standar yang ditetapkan oleh IAI. Seorang auditor yang sadar dengan

tanggung jawab untuk memenuhi tugasnya akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kualitas audit yang baik. Kepercayaan yang besar para pengguna laporan keuangan yang mengharuskan seorang auditor harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Wijayanti et al., 2022).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu profesionalisme, independensi, dan etika auditor. Profesionalisme auditor adalah sikap bekerja yang profesional yang mengacu pada kecakapan, keahlian, dan kedisiplinan yang menjadi dasar kerja auditor dalam melakukan audit berdasarkan kode etik profesi akuntan publik. Pada intinya, profesionalisme berarti seorang auditor harus melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dengan cermat dalam mengaudit suatu laporan keuangan (Wijayanti et al., 2022).

Auditor harus menjaga sikap mental independensi, karena auditor akan memberikan opini tanpa adanya pengaruh dari pihak yang bersangkutan. Independensi adalah sikap tidak memihak dalam pelaksanaan audit, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Independensi merupakan sikap tidak memihak dalam melakukan audit agar tidak ada pihak yang dirugikan dari auditor ataupun klien (Fayza et al., 2023).

Setiap auditor diharuskan memegang teguh etika profesi yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), supaya keadaan persaingan tidak sehat dapat dihindari. Etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Etika juga diartikan suatu perilaku yang menunjukkan suatu kesediaan seseorang untuk mematuhi norma yang berlaku. Pelanggaran etika dapat terjadi pada akuntan

independen, akuntan internal perusahaan, atau akuntan pemerintah (Maulana, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2022) menyatakan bahwa profesionalisme dan independensi berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sherine (2021) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh tidak signifikan pada kualitas audit dan untuk independensi tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada kualitas audit. Pada penelitian Anna (2019) menyebutkan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan penelitian Dijan Mardiaty (2019) etika tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dan juga terdapat hasil penelitian yang dilakukan dahulu yang terlihat tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Profesionalisme, Independensi, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Eksternal”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit eksternal?
2. Apakah *independensi* berpengaruh terhadap kualitas audit eksternal?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit eksternal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit eksternal.
2. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit eksternal.
3. Mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit eksternal.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan kontribusi pemikiran tentang faktor faktor yang mempengaruhi kualitas audit.
2. Menumbuhkan kesadaran auditor tentang pentingnya faktor profesionalisme, independensi, dan etika terhadap kualitas audit yang dihasilkan.
3. Memberikan arahan untuk auditor sesuai dengan prinsip – prinsipnya, berkaitan dengan SPAP.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari judul, daftar isi, bab, sub bab, serta daftar rujukan. Sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini terdapat beberapa sub bab diantaranya ada rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan metode pengumpulan data, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, dan teknik analisis.

**BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini membahas tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

**BAB V : PENUTUPAN**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan ada saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.